



Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa untuk Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Indonesia

Intan Puspitasari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda, Indonesia

Abstract. *This study discusses the analysis of good governance in village government to improve the efficiency of village fund management in Indonesia. The researcher uses a qualitative approach using literature studies to explain the theory and implementation of good governance in the context of village fund management in village government. The researcher compares the theory and findings of previous researchers as an effort to provide scientific solutions and recommendations in the application of good governance principles in efforts to manage clean and responsible village funds in order to improve people's welfare as part of a strategic national development program, especially in rural areas. The result is transparency, accountability and community participation in improving the effective management of Village Fund Allocation. This means that increasing transparency, accountability and community participation will improve the management of effective and clean village fund allocation and realization so that development programs can be enjoyed by the community.*

Keywords: *Village Funds, Good Governance, Governance*

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai analisis tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pemerintahan desa untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan studi literatur untuk menjelaskan teori dan implementasi penerapan *good governance* dalam konteks pengelolaan dana desa di pemerintahan desa. Peneliti membandingkan teori dan temuan peneliti terdahulu sebagai upaya untuk memberikan solusi dan rekomendasi ilmiah dalam penerapan prinsip *good governance* dalam upaya pengelolaan dana desa yang bersih dan bertanggungjawab agar meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari program pembangunan nasional yang strategis khususnya di pedesaan. Hasilnya, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif. Artinya meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat akan meningkatkan pengelolaan alokasi dan realisasi dana desa yang efektif dan bersih sehingga program pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa, *Good Governance*, Tata Kelola.

1. PENDAHULUAN

Dana desa pertama kali dicanangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditransfer langsung dari APBN pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang ini memberikan mandat kepada desa untuk mengalokasikan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagai implementasi kewenangan dalam konteks otonomi (Medi et al., 2024). Program ini menjadi fokus pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan utamanya pada masyarakat desa dengan banyak keterbatasan. (KumparanBisnis, 2024) Dana desa dialokasikan kepada lebih dari 75.000 desa di seluruh negeri sejak tahun 2015 sebesar Rp20,1 Triliun, Dana Desa terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp71,0 Triliun pada tahun 2025. Sebesar 90% dana desa disalurkan secara merata ke desa penerima, sisanya sebesar 10% disalurkan

berdasarkan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Miskin, dan indeks kesulitan geografis.

Pada prinsipnya dana desa merupakan pendapatan yang cukup penting dalam mendukung program pembangunan di desa, namun dalam pengelolaannya tidak terlepas dari masalah pembangunan yang belum terealisasi dan belum ada kegiatan yang diselenggarakan bahkan penyimpangan dan penggelapan dana desa oleh segelintir oknum. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyatakan bahwa di tahun 2023 terdapat 187 kasus korupsi dana desa (SaptohutomoPutranto; 2024, p. 1) dimana 155 kasus korupsi terjadi pada sektor desa selama tahun 2022 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 791 kasus. Nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun dan mengorbankan hak dan kepentingan rakyat selama kurun waktu 2015-2024. Oleh karena itu pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) dalam penyelenggaraan pemerintah desa dengan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah sebagai kontrol dalam menunjang tercapainya tujuan kemandirian dalam pembangunan dan infrastruktur desa (Nurhidayat; 2023, p. 50).

(Handayani & Nur, 2019, p. 1) *Good governance* dalam mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi menjadi isu laten yang dilatarbelakangi oleh masalah sosial, politik, dan ekonomi. Pelaksanaan *good governance* ditandai dengan adanya pelayanan penyelenggara pemerintahan atas dasar profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan bisa diterima oleh semua masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, *good governance* menjadi tolok ukur kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola dana desa agar penggunaannya tepat sasaran. Seiring dengan peningkatan alokasi dana desa, pengelolaan dana desa belum sepenuhnya optimal yang ditandai dengan masih maraknya penyimpangan, penyalahgunaan, dan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana di tingkat desa. Oleh karena itu, perlu adanya analisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pemerintahan desa untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa.

2. METODE

(Rusmawan, 2019) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dimana proses pengumpulan informasi berdasarkan berbagai sumber diantaranya, jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, maupun artikel terkait yang relevan dengan topik tata kelola pemerintahan desa. Perbandingan dan analisis mendalam terhadap sumber pustaka dilakukan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan dasar teoritis yang kuat dalam menjawab rumusan masalah. Sumber pustaka dijadikan landasan utama sampai tahap analisis dan kesimpulan. Studi literature emnggunakan sumbr putaka yang valid sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah yang ditentukan sesuai dengan langkah-langkah yang terorganisir.

3. PEMBAHASAN

Good governance

Good governance merupakan konsep tata kelola yang berorientasi pada kepentingan publik meliputi pelayanan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan pemerintahan, serta pencegahan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) (Tampubolon et al., 2023, p. 25). *Good governance* dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

- a. Partisipasi (*Participation*): yaitu keterlibatan warga secara langsung maupun tidak langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang melibatkan kepentingan publik. Bentuk partisipasi misalnya musyawarah desa.
- b. Transparansi (*Transparency*): kemudahan akses bagi masyarakat dan semua pihak dalam mendapatkan informasi yang berkaitan tentang kepentingan publik. Bentuk transapransi misalnya pemasangan papan APBdes di jalan strategis.
- c. Akuntabilitas (*Accountability*): bentuk tanggung jawab pihak yang menjalankan perintah atau kewenangan berupa catatan, atau dokumen lengkap yang berisi keuangan, kegiatan, maupun realiasi. Bentuk akuntabilitas misalnya laporan SPJ atau laporan keuangan yang disusun rapi dan dipublikasikan secara luas.

Pengumpulan hasil penelitian ilmiah terdahulu yang membahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Jurnal Ilmiah

Sumber	Fokus/Variabel Utama dan Metode Penelitian	Temuan Utama
<p>Judul: Pengaruh Good Government Governance dan Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana desa: Studi Kasus di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang</p> <p>Penulis: Amalia Eli Safitri, Joko Pramomo, Ambar Istiyani</p> <p>Tahun: 2023</p>	<p>Variabel: Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, <i>rule of law</i>, perilaku kepemimpinan, kinerja pengelolaan dana desa</p> <p>Metode: Regresi</p>	<p>Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, <i>rule of law</i>, dan perilaku kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa sebesar 78,4%</p>
<p>Judul: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Mayong, Jepara</p> <p>Penulis: Prihasantyo Siswo Nugroho, Yuyun Ristianawati, Siti Rutbatul Ulya</p> <p>Tahun: 2022</p>	<p>Variabel: Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Metode: Regresi</p>	<p>Variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan tingkat pengaruh sebesar 81,6%</p>
<p>Judul: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas</p> <p>Penulis: Usman, Mahfiza, dan Merci Lamusi</p> <p>Tahun: 2022</p>	<p>Variabel: Akuntabilitas, transparansi, Efektifitas pengelolaan dana desa</p> <p>Metode: Regresi</p>	<p>Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa yang efektif baik secara parsial maupun bersama-sama.</p>
<p>Judul: Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Penulis: Duma Rahel Situmorang</p> <p>Tahun: 2021</p>	<p>Variabel: Akuntabilitas, Transparansi, partisipasi, pengelolaan Dana Desa</p> <p>Metode: Regresi</p>	<p>Terdapat pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa secara parsial maupun secara simultan sebesar 14,4%</p>

Sumber	Fokus/Variabel Utama dan Metode Penelitian	Temuan Utama
<p>Judul: Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen</p> <p>Penulis: Anita Firdaus, Suharno, Sunarti</p> <p>Tahun: 2019</p>	<p>Variabel: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pengelolaan Alokasi Dana Desa</p> <p>Metode: Regresi</p>	<p>Terdapat pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa yang efektif sebesar 47,8%</p>

Sumber: Studi Kepustakaan Penelitian (2025)

(Safitri et al., 2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan hasil Musyawarah. Penerapan *good govenance* mempengaruhi keseluruhan proses dan lembaga-lembaga dimana masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat menyampaikan kepentingannya, memakai hak hukumnya, memenuhi kewajibannya, melindungi dan mengendepankan kepentingan masyarakat. transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat meningkat maka pengelolaan alokasi dana desa menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kinerja keuangan yang dikelola. Penelitian (Nugroho, 2022) juga menjelaskan perlunya diimplementasikan unsur transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab.

Otonomi daerah sebagai pendelegasian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa perlu dilakukan secara optimal agar berdampak pada kesejahteraan dan perkembangan pembangunan desa. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dianggap paling memahami kebutuhan masing-masing desa karena adanya interaksi dekat dan intensif. Alokasi dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan yang mendasar, kegiatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa sering terhambat karena adanya keterlambatan dalam penyampaian informasi laporan pertanggungjawaban yang mengganggu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat desa (Firdaus et al., 2020). Peningkatan kinerja pengelolaan dan dan keuangan desa secara transparansi dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Untuk memastikan penggunaan dana desa yang efektif, bersih dan berkesinambungan pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan itu sendiri (Duma Rahel Situmorang, 2021). Masyarakat meyakini bahwa dana yang diterima oleh pemerintah desa bermanfaat untuk pembangunan dan mendukung kegiatan masyarakat merupakan bentuk pengakuan dan pelayanan negara yang seharusnya diterima. Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat merupakan prinsip tata kelola yang dalam konteks pemerintahan desa menjadi kunci yang mampu mengendalikan kesewenangan pemerintahan dengan menyalahgunakan kewenangan dalam bentuk korupsi, penggelapan, pencucian uang, maupun tindakan lainnya yang merugikan rakyat (Usman; et al., 2022). Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih menjadi cita-cita bersama agar setiap sumber daya yang dialokasikan dapat dinikmati oleh masyarakat dan bermanfaat untuk generasi selanjutnya.

Pentingnya *Good Governance* untuk Mengelola Dana Desa

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi efektifitas lebih dari 10%. Artinya ketiga variabel ini sangat dominan untuk membentuk pemerintahan dengan tata kelola yang baik atau sesuai dengan prinsip *good governance*. (Safitri et al., 2023) Bahkan telah membuktikan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, *rule of law*, dan perilaku kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa sebesar 78,4%. Hal ini menjelaskan peran transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, *rule of law*, dan perilaku kepemimpinan kepala desa dalam merealisasikan dan mengatur dana desa yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bebas korupsi, dan bertanggung jawab. Hasil ini sejalan dengan temuan (Nugroho, 2022) dimana variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan tingkat pengaruh sebesar 81,6%. Kedua temuan ini membuktikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perlunya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah dan rakyat dalam mengelola dan membangun pemerataan pembangunan yang adil dan berkesinambungan lewat tata kelola dana desa yang baik.

Pada konteks pemerintahan desa, akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi pengelolaan dana desa baik secara terpisah maupun bersama-sama (Usman; et al., 2022). Kedua komponen ini memiliki peran krusial dalam pengelolaan dana desa. Transparansi memastikan keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa sehingga masyarakat

dan berbagai pihak yang berwenang dapat dengan mudah melakukan pengawasan secara terbuka. Sementara akuntabilitas memastikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut dalam bentuk catatan yang terdokumentasi sebagai bukti konkret dan valid dari perencanaan dan realisasi program. Transparansi dan akuntabilitas yang baik untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan, dan memastikan dana desa dikelola secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Pernyataan ini didukung temuan (Duma Rahel Situmorang, 2021) dimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa secara parsial maupun secara simultan sebesar 14,4%. Hasil studi kuantitatif menunjukkan bukti yang dapat digeneralisasi dan diterima dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengacu pada (Firdaus et al., 2020) bahwa kekuatan penelitian kuantitatif dalam memberikan temuan yang dapat diandalkan karena akurasinya dan telah diterapkan pada populasi yang lebih luas (generalisasi) untuk menjelaskan peran transparansi dan akuntabilitas yang berpengaruh besar pada tata kelola dana desa yang efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk mengajukan tuntutan jika terjadi penyimpangan.

a) Transparansi

Transparansi merupakan kemudahan akses yang dimiliki semua pihak untuk mengakses informasi baik di sektor keuangan, jasa, dan lain-lain. Pada konteks pengelolaan dana desa, transparansi merupakan kemudahan akses bagi masyarakat, dan semua pihak yang berwenang untuk mengakses informasi mengenai jumlah dana, alokasi, maupun realisasi pembangunan. Transparansi menjadi menjadi isu sentral pada era keterbukaan dimana media dan platform digital dapat dengan mudah diperoleh oleh banyak kalangan. Keterbukaan pada akses informasi mengenai alokasi dan realisasi dana desa akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Transparansi menjadi aspek penting dalam pengendalian dan pengawasan pada berbagai program yang melibatkan pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan negara.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tugas yang dibebankan kepada individu dan penyelenggara atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya untuk kepentingan publik dan melaporkan hasilnya sebagai bentuk tanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas dapat dikatakan sebagai alat kontrol untuk mengevaluasi pencapaian hasil realisasi program pembangunan dan program kemasyarakatan yang berasal dari dana desa. Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk

pencatatan dan dokumen keuangan sebagai instrumen penting dalam pelaporan dan pengawasan penyelenggara negara.

c) Partisipasi

Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan masyarakat sebagai wujud pemberdayaan setiap individu baik langsung maupun tidak langsung dalam program kebijakan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Partisipasi melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti memberikan ide dan gagasan, gotong royong, sumbangan dana, maupun memelihara fasilitas pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi sebagai keterlibatan yang dilakukan secara sadar kedalam interaksi sosial mampu mendorong perubahan dan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan tata kelola dana desa yang bebas korupsi maka pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat. Ketiga komponen tersebut menjadi kunci untuk menghasilkan program yang efektif, tepat sasaran, dan meningkatkan kesejahteraan.

REFERENSI

- Firdaus, A., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 291–300. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3692>
- KumparanBisnis. (2024). 10 tahun dana desa dalam penguatan dan pengembangan ekonomi desa. *KumparanBisnis*, 1. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/10-tahun-dana-desa-dalam-penguatan-dan-pengembangan-ekonomi-desa-23ghID7qbTk/full>
- Medi, Sugianor, & Barkatullah. (2024). Pengelolaan Dana Desa (DDS) pada pembangunan dan pemberdayaan di Desa Teluk Limbung Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 204–213.
- Nugroho, P. S. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di Mayong, Jepara. *The Academy of Management and Business*, 1(2), 95–102. <https://doi.org/10.55824/tamb.v1i2.140>

- Nurhidayat, I. (2023). *Prinsip-prinsip good governance di Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40
- Rusmawan, U. (2019). *Teknik penulisan tugas akhir dan skripsi pemrograman*. PT Elex Media Komputindo.
- Safitri, A. E., Pramomo, J., & Istiyani, A. (2023). Kepemimpinan kepala desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa: Studi kasus di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. *Jurnal IMAGINE*, 3(1), 2776–9836. <https://jurnal.std-bali.ac.id/index.php/imagine>
- Saptohutomo Putranto, A. (2024). ICW ungkap jumlah kasus korupsi di desa paling tinggi. *Kompas.com*, 1–3. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>
- Situmorang, D. R. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 5(1), 15–23.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Birokrasi dan good governance*. www.globaleksekuatifteknologi.co.id
- Usman, Mahfiza, & Lamusi, M. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan dana desa di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. *Al-Buhuts e-Journal*, 18(2), 517–528.